

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Lerian Afrianti Simatupang

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : golan.200510290@mhs.unimal.ac.id

Romi Asmara

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: romi.asmara@unimal.ac.id

Ummi Kalsum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: ummikalsum@unimal.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggarisbawahi bahwa anak harus dilindungi sebagai bagian dari pembangunan nasional, dengan fokus pada kesejahteraan dan pendekatan restoratif. Kasus pencurian oleh anak di Sibolga menunjukkan perlunya penanganan hukum yang adil dan manusiawi, serta pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyelesaian kasus pencurian oleh anak di Polres Sibolga serta mengidentifikasi hambatan dan solusinya. Dengan metode yuridis empiris dan teknik wawancara, ditemukan bahwa proses penyelesaian kasus pencurian oleh anak di Polres Sibolga mengikuti prinsip UU SPPA yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Polres Sibolga bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk memberikan pembinaan, menghindari hukuman penjara, dan fokus pada mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, ada hambatan seperti prosedur hukum yang rumit, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan petugas, serta kerjasama dengan lembaga sosial dan pendidikan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Diharapkan Polres Sibolga lebih memprioritaskan pendekatan restoratif dan rehabilitatif sesuai dengan UU SPPA untuk menangani kasus anak secara lebih efektif.

Kata Kunci: Pencurian, Anak, Tindak Pidana, Restoratif.

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System underlines that children must be protected as part of national development, with a focus on welfare and a restorative approach. The case of theft by children in Sibolga shows the need for fair and humane legal handling, as well as understanding the factors that cause this crime. This research aims to understand the process of resolving cases of theft by children at the Sibolga Police and identifying obstacles and solutions. Using empirical juridical methods and interview techniques, it was found that the process of resolving cases of theft by children at the Sibolga Police followed the principles of the SPPA Law which prioritizes the protection of children's rights through a restorative and

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Lerian Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Ummi Kalsum

Vol. 7, No. 4

rehabilitative approach. Sibolga Police collaborates with the Correctional Center (Bapas) to provide guidance, avoid prison sentences, and focus on mediation between perpetrators, victims and the community. However, there are obstacles such as complicated legal procedures, limited resources, and lack of coordination between relevant institutions. The proposed solutions include improving rehabilitation facilities, training officers, and collaborating with social and educational institutions to support the rehabilitation and reintegration of children into society. It is hoped that the Sibolga Police will prioritize restorative and rehabilitative approaches in accordance with the SPPA Law to handle child cases more effectively.

Keywords: *Theft, Children, Crime, Restorative.*

1. PENDAHULUAN

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum.¹ Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut Romli Atmasasmita menegaskan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional.² Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.³

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kenanga Ayu Safitri, dengan judul penelitian "Pendekatan Restoratif dalam

¹ Amrizal Siagian, Dkk. *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Pascal Books, Jakarta, 2022, Hlm 77-82.

² Muhammad Harun, Dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2021, Hlm. 43.

³ Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 166.

Penyelesaian Kasus Pencurian oleh Anak di Bawah Umur di Kota Banda Aceh". Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif dalam penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. *Restorative justice* memungkinkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses pidana yang dapat berdampak buruk bagi masa depannya.⁴

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surya Mahendra, dengan judul penelitian "Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Sleman". Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi sebagai alternatif penyelesaian kasus pencurian oleh anak memiliki efektivitas yang tinggi dalam menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal. Diversi membantu menjaga masa depan anak dengan mencegah mereka masuk ke dalam sistem peradilan pidana yang cenderung represif.⁵

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galuh Lintang Pradipta, dengan judul "Peran Balai Pemasarakatan dalam Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Surabaya". Penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Pemasarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi anak pelaku pencurian. Melalui program-program pembinaan dan rehabilitasi, anak-anak pelaku kejahatan dapat mengembangkan potensi positif dan diarahkan untuk kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.⁶

⁴ Kenanga Ayu Safitri. "Pendekatan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh". Phd Diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, Hlm 33.

⁵ Surya Mahendra. "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Sleman". Phd Diss., Universitas Brawijaya, 2019, Hlm. 41.

⁶ Galuh Lintang Pradipta. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kota Surabaya". Phd Diss., Universitas Negeri Surabaya, 2022, Hlm. 58.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Leria Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Umami Kalsum

Vol. 7, No. 4

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeslyn March Siahaan, dengan judul penelitian "Analisis Yuridis terhadap Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Medan". Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang mengatur penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, penerapannya di lapangan sering kali tidak konsisten.⁷ Anak-anak masih sering diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka sebagai anak.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dan diversifikasi merupakan alternatif yang efektif dalam menangani kasus pencurian oleh anak, lebih baik daripada sistem peradilan pidana konvensional. Balai Pemasyarakatan juga memainkan peran penting dalam rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, sementara penanganan anak sebagai pelaku seringkali tidak konsisten dengan peraturan yang ada. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Sibolga)" terletak pada konteks spesifik lokasi dan implementasi kebijakan di Polres Sibolga. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pendekatan dan kebijakan yang ada diterapkan di tingkat lokal, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak di area tersebut.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi, dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian

⁷ Jeslyn March Siahaan. "Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Medan". Phd Diss., Universitas Sumatera Utara, 2020, Hlm. 61.

melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.⁸

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.⁹

Apabila melihat ketentuan lainnya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma No. 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan

⁸ Adami Chawawi. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.

⁹ Yusi, Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Jurnal Hukum Al- 'Adalah, Unsam Langsa, Vol. Xiii, No. 1, Hlm. 63.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Lerian Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Umami Kalsum

Vol. 7, No. 4

pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkangandakan menjadi 1000 (seribu) kali (Vide: Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012).¹⁰

Berdasarkan rekapitulasi data kasus-kasus pencurian yang terjadi di Pasar Nauli dan sekitarnya menunjukkan adanya pola berulang di kalangan anak-anak dan remaja dalam melakukan tindak pidana. Pada 14 Mei 2020, seorang anak berinisial KB (15) tertangkap basah mencuri uang dan perhiasan senilai Rp86 juta setelah korban yang melayani pembeli di kiosnya tidak sengaja meninggalkan tas berisi barang berharga. Pada 9 Januari 2019, dua anak di bawah umur terlibat pencurian dengan merusak gembok toko, namun mereka hanya diberi pengarahannya. Kejadian serupa terjadi lagi pada 10 Januari 2019, ketika pelaku berinisial JR mencuri ponsel, namun hampir dikeroyok oleh masyarakat. Terakhir, pada 16 Oktober 2020, seorang remaja berinisial AL (16) bersama NW membobol kios paket internet, mengakibatkan kerugian sekitar Rp6 juta, dengan barang curian dijual seharga Rp500 ribu. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan preventif dan penegakan hukum yang lebih ketat perlu diterapkan untuk mengatasi tindak pidana di kalangan anak-anak dan remaja.

Dari beberapa contoh kasus yang dipaparkan oleh peneliti diatas, perlu diketahui bahwa dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong masih rentan terjadi dilingkungan sekitar. Akan tetapi kita juga perlu menilai dan melihat faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, seperti pengaruh lingkungan sekitar atau situasi mendesak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian pada saat ini marak terjadi di setiap berbagai tempat. Oleh karena

¹⁰ Wiliam Aldo Caesar Najoran. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia." *Lex Crimen* 10, No. 5 (2021).

¹¹ Fetri A R Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan," *Lex Crimen* 4, No. 5, 2015.

itu, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian hukum terhadap persoalan tersebut dengan melihat bagaimana hukum pidana dan ataupun sistem peradilan pidana di Indonesia dapat diterapkan guna mencapai nilai keadilan bagi anak yang terlibat tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan) yang berlokasi di Polres Kota Sibolga dengan teknik wawancara dengan informan dan responden. Informan dalam penelitian ini meliputi Kapolres Sibolga dan pengacara/ahli hukum pidana, sementara respondennya termasuk KB, pelaku pencurian berusia 15 tahun; Kasat Reskrim, Kabag SDM, serta dua penyidik Polres Sibolga. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer seperti wawancara langsung dan bahan hukum sekunder mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran umum dan kesimpulan akhir yang mendasar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyelesaian Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sibolga

Pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam menangani kasus pencurian oleh anak, Polres Sibolga menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga proses penyelesaiannya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.¹²

¹² Nevey Varida Ariani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Lerian Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Umami Kalsum

Vol. 7, No. 4

UU SPPA mengatur bahwa setiap anak yang terlibat dalam tindakan pidana harus diperlakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.¹³ Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, harus diprioritaskan pendekatan keadilan restoratif, yang melibatkan anak, orang tua/wali, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik tanpa harus melalui proses peradilan formal yang berlarut-larut.

Pendekatan yang diterapkan oleh Polres Sibolga dalam menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak didasarkan pada asas keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak anak.¹⁴ Dalam proses ini, Polres Sibolga melibatkan Balai Pemasarakatan (Bapas) dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada anak pelaku tindak pidana.

Penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, pendekatan restoratif menjadi salah satu metode yang diutamakan.¹⁵ Hal ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus mengedepankan hukuman penjara. Upaya mediasi antara keluarga anak dan korban sering dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Ahli hukum pidana di Indonesia, Prof. Dr. Muladi, S.H., dalam pandangannya tentang peradilan anak menyatakan bahwa "proses peradilan pidana anak harus difokuskan pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan pada penghukuman."¹⁶ Pendapat ini didukung oleh Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, LL.M, dalam bukunya yang menekankan bahwa

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, No. 1 (2014): 16.

¹³ Eriyantouw Wahid. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

¹⁴ AKP Dony P. Simatupang, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Sibolga, Hasil Wawancara Pada Tanggal 01 April 2024.

¹⁵ Rosidah Lubis, S.S., Kepala Dinas Pmk, Pp Dan Pa Kota Sibolga, Hasil Wawancara Pada Tanggal 02 April 2024.

¹⁶ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 65.

"penanganan kasus pidana anak harus mengedepankan pendekatan humanis dan mempertimbangkan masa depan anak.¹⁷ Pendapat-pendapat ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindakan pidana, agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Implementasi pendapat para ahli tersebut diwujudkan melalui penerapan program diversion atau pengalihan proses hukum. Diversion bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa melalui proses pengadilan yang formal.¹⁸ Pasal 7 UU SPPA mengatur bahwa diversion dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

Proses diversion ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga anak, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat sekitar.¹⁹ Tujuan dari diversion adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak dan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.²⁰ Dengan demikian, diharapkan anak dapat memahami kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Berdasarkan pengakuan KB (15) pelaku pencurian, faktor utama yang mendorongnya melakukan pencurian adalah kebutuhan finansial yang mendesak. KB berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, dan ia merasa terdesak untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.²¹ Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan yang tidak

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2014, Hlm. 13

¹⁸ Fiska Ananda. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018).

¹⁹ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, And Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal Of Lex Generalis* 1, No. 5 (2020): 633-651.

²⁰ Eka Fitri Andriyanti. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education And Development* 8, No. 4 (2020): 326-331.

²¹ KB (15), Pelaku Pencurian Uang Dan Perhiasan Pedagang, Hasil Wawancara Pada Tanggal 12 Juni 2024.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Lerian Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Umami Kalsum

Vol. 7, No. 4

kondusif juga menjadi faktor pendukung terjadinya tindakan kriminal tersebut.

Bimbingan dan konseling sangat penting dalam membantu anak-anak yang terlibat dalam kasus pencurian. Anak-anak yang melakukan tindak pidana seringkali berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah atau lingkungan yang tidak mendukung.²² Oleh karena itu, selain menangani kasus secara hukum, mereka juga diberikan bimbingan untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar dan menghindari perbuatan yang sama di masa depan.

Proses awal penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga dimulai dengan menerima laporan dari korban atau masyarakat. Setelah itu, dilakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.²³ Anak yang diduga sebagai pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut dengan pendampingan dari orang tua atau wali serta pekerja sosial.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga merupakan contoh implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan anak dan penerapan keadilan restoratif. Dengan adanya kerjasama antara penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat.²⁴

Pencurian termasuk dalam delik biasa, oleh karena itu, pencabutan laporan oleh korban tidak membuat proses perkara berhenti.²⁵ Mengenai

²² Kopol Chobli, Kabag SDM Polres Sibolga, Hasil Wawancara Pada Tanggal 01 April 2024.

²³ AKP Dony P. Simatupang, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Sibolga, Hasil Wawancara Pada Tanggal 01 April 2024.

²⁴ Darmini. "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak." *Qawwam* 13, No. 1 (2019): 43-63.

²⁵ Mega Lasmawati Simanjuntak, Bangun Siregar, Dan Ria Sintha Devi. "Efektifitas Peran Penyidik Reskrimum Polres Langkat Pada Gelar Perkara Terkait Pengaduan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, No. 2 (2022): 304-315.

tindak pidana pencurian, diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pidana jika melakukan tindak pidana pencurian berbeda-beda bergantung pada bagaimana dilakukannya tindak pencurian tersebut.²⁶ Seperti misalnya pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.²⁷ Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.²⁸

Mengenai peradilan bagi anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.²⁹ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁰

²⁶ Ahmad Arifin, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, Dan Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 12 (2023): 1104-1115.

²⁷ Usman. "Hukuman Penjara Bagi Anak Menurut Ulama Nu Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam." Phd Diss., Uin Raden Intan Lampung, 2018.

²⁸ M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hlm. 32.

²⁹ Angger Sigit Pramukti, Dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mediapressindo, Jakarta, 2018, Hlm. 82.

³⁰ Risna Sidabutar, Dan Suhatrizaral. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Lerian Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Umami Kalsum

Vol. 7, No. 4

Mengenai penahanan, sebenarnya itu seharusnya menjadi usaha terakhir. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak³¹:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- b. Melakukan kegiatan rekreasional;
- c. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- d. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- e. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- f. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- g. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- h. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- i. Memperoleh advokasi sosial;
- j. Memperoleh kehidupan pribadi;
- k. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- l. Memperoleh pendidikan;
- m. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- n. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³²

Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No. 2/Pid. Sus/2014pn. Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, No. 1 (2018): 22-31.

³¹ Anselmus Sj Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 9, No. 2 (2020).

³² Sulis Setyowati. "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, No. 1 (2021): 95.

Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.³³ Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sedangkan mengenai tindakan, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- b. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak.³⁴ Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan) harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.³⁵

Pada dasarnya, untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini, harus diupayakan terlebih dahulu diversifikasi.³⁶ Jika tidak tercapai kesepakatan, baru proses peradilan dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering

³³ Lilik Mulyadi. *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 2023, hlm. 61.

³⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo, Jakarta, 2018, hlm. 22.

³⁵ Edy Supriyanto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, Pp. 987-991. 2018.

³⁶ H. Makhrus Munajat. *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 58.

terjadi di masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak. Penanganan kasus pencurian oleh anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sekaligus memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatannya.³⁷ Proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga perlu diperhatikan secara cermat, mengingat anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Polres Sibolga dalam menangani kasus pencurian oleh anak harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU SPPA. Tahapan yang dilakukan meliputi³⁸:

- a. Penyelidikan dan Penyidikan: Anak yang diduga melakukan pencurian akan diperiksa oleh penyidik Polres Sibolga. Dalam tahap ini, penyidik harus memperlakukan anak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan usianya.
- b. Diversi: Jika memenuhi syarat, penyidik akan mengupayakan diversi. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa diversi harus diupayakan terhadap anak yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun atau anak yang tindak pidananya berupa tindak pidana ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, perbuatan tidak menyenangkan ringan, dan sejenisnya.
- c. Pendampingan Anak: Selama proses penyidikan, anak berhak didampingi oleh orang tua/wali, penasihat hukum, dan/atau pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) UU SPPA. Pendampingan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan

³⁷ Daffa Ladro Kusworo, Dan Rini Fathonah. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, No. 02 (2022): 139-139.

³⁸ Akbp Achmad Fauzy, S.H., Sik., Mik., Kapolres Sibolga. Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2024.

memastikan proses hukum yang adil.

- d. Pelaksanaan Diversi: Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau pihak lain yang terkait. Tujuan utama dari musyawarah diversi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menghindarkan anak dari proses peradilan.
- e. Kesepakatan Diversi: Jika tercapai kesepakatan diversi, maka dibuatlah kesepakatan tertulis yang memuat bentuk penyelesaian seperti permintaan maaf, penggantian kerugian, atau tindakan lain yang disepakati. Kesepakatan ini harus disahkan oleh pengadilan anak sesuai Pasal 12 UU SPPA.
- f. Pengadilan Anak: Jika diversi tidak berhasil atau kasusnya tergolong berat, maka kasus akan dilanjutkan ke pengadilan anak. Di sini, anak akan diperiksa oleh hakim anak yang telah dilatih khusus untuk menangani kasus anak.

Penerapan diversi di Polres Sibolga dilakukan dengan optimal untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses diversi memahami tujuan dan manfaatnya, serta berkomitmen untuk mendukung rehabilitasi anak.³⁹ Selain itu, pendampingan anak oleh orang tua/wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan harus dilakukan dengan baik agar hak-hak anak terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak seringkali dilakukan di luar pengadilan melalui jalur diversi.⁴⁰ Diversi adalah upaya penyelesaian kasus anak di luar proses peradilan pidana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, korban, dan masyarakat.⁴¹ Tujuannya

³⁹ Akbp Achmad Fauzy, S.H., Sik., Mik., Kapolres Sibolga. Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2024.

⁴⁰ Bripda Andi Pangestu, Tim Penyidik Polres Sibolga, Hasil Wawancara Pada Tanggal 03 April 2024.

⁴¹ Pangestika Rizki Utami. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2018): 95-106.

adalah untuk mencegah anak masuk ke sistem peradilan pidana yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka. Penyidik tersebut menekankan bahwa jalur diversifikasi ini lebih humanis dan efektif dalam menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara penegak hukum, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang positif bagi masa depan anak

3.2 Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penyelesaian Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sibolga

a. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sibolga

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Kasus pencurian oleh anak bukan hanya mencerminkan perilaku kriminal yang memerlukan penanganan hukum, tetapi juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam proses peradilan, mengingat usia pelaku dan keadaan psikososial mereka.⁴² Polres Sibolga, sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah, memegang peran strategis dalam penanganan kasus-kasus semacam ini. Proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga melibatkan serangkaian prosedur hukum yang ditujukan untuk menegakkan keadilan sambil memperhatikan hak-hak anak.

Secara hukum, anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi acuan utama

⁴² Wahyu Ismail. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversifikasi Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon." Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

dalam mengatur mekanisme peradilan anak. Pasal 1 angka 2 UU SPPA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, proses hukum terhadap anak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan rehabilitasi, bukan hanya punitif. Selain itu, Pasal 21 UU SPPA mengatur bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana harus dihadapkan pada proses peradilan yang berbeda dari orang dewasa, yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Namun, dalam praktiknya, ada berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses penyelesaian kasus pencurian oleh anak di Polres Sibolga. Hambatan ini mencakup tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta kesulitan dalam integrasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus. Misalnya, ada kemungkinan kurangnya pelatihan khusus bagi petugas kepolisian dalam menangani kasus anak, yang dapat menghambat pemahaman mereka tentang pendekatan yang tepat. Selain itu, koordinasi antara Polres Sibolga dan lembaga lain seperti Dinas Sosial dan lembaga rehabilitasi anak juga bisa menjadi faktor penentu dalam proses penyelesaian kasus ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasat Reskrim Polres Sibolga, beliau menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah prosedur hukum yang harus diikuti, yang seringkali memakan waktu lama. Setiap langkah dalam proses penyelesaian kasus pencurian oleh anak memerlukan dokumentasi yang lengkap dan sering kali harus melalui beberapa tahap pemeriksaan dan persetujuan.⁴³ Hal ini dapat menghambat kecepatan penyelesaian kasus.

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Polres Sibolga turut mempengaruhi proses penyelesaian kasus. Misalnya, kurangnya ruang atau peralatan untuk melakukan pemeriksaan yang memadai dapat menyebabkan

⁴³ AKP Dony P. Simatupang, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Sibolga, *Wawancara* Pada Tanggal 01 April 2024.

keterlambatan dalam proses penanganan kasus.⁴⁴

Dalam kasus pencurian, penting untuk menyediakan pendampingan psikologis agar proses hukum berjalan dengan baik dan memperhatikan kebutuhan anak. Namun, di Polres Sibolga, terdapat kekurangan dalam penyediaan layanan pendampingan psikologis yang memadai untuk anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum.⁴⁵

Hambatan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya koordinasi antara Polres Sibolga dengan institusi lain seperti Dinas Sosial atau lembaga perlindungan anak.⁴⁶ Koordinasi yang kurang baik dapat mengakibatkan masalah dalam penanganan kasus, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Terdapat juga kekhawatiran mengenai peraturan dan kebijakan yang ada dalam menangani kasus pencurian oleh anak. Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Dony P. Simatupang, S.H., M.H., menganggap bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya mendukung proses yang efektif dan efisien, sehingga memerlukan pembaruan atau penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan.

b. Solusi Dalam Proses Penyelesaian Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sibolga

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan peradilan anak, termasuk bagaimana proses hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan pendekatan rehabilitatif.

⁴⁴ AKP Dony P. Simatupang, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Sibolga, *Wawancara* Pada Tanggal 01 April 2024.

⁴⁵ AKP Dony P. Simatupang, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Sibolga, *Wawancara* Pada Tanggal 01 April 2024.

⁴⁶ AKP Dony P. Simatupang, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Sibolga, *Wawancara* Pada Tanggal 01 April 2024.

Penyelesaian kasus pencurian oleh anak melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam setiap tahapan tersebut, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjamin dan proses hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Misalnya, dalam tahap penyidikan, kepolisian harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan anak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tahap penuntutan, jaksa harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan usia dan latar belakang anak dalam menentukan tuntutan.⁴⁷

Akhirnya, dalam proses persidangan, hakim harus memutuskan perkara dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan anak.⁴⁸ Putusan hakim harus mengarah pada upaya pembinaan yang efektif, dengan tujuan agar anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif dalam perilakunya.⁴⁹

Secara keseluruhan, penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Dengan mengacu pada UU SPPA, KUHP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, proses hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan mengutamakan pembinaan. Penegakan hukum yang berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan adil bagi kasus pencurian yang melibatkan anak.

Petugas menjelaskan bahwa penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yaitu dengan melibatkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

⁴⁷ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Penerbit Alumni, Bandung, 2023, Hlm. 58.

⁴⁸ Sumiadi, Laila M. Rasyid, Dan Romi Asmara. "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, No. 1 (2017): 45-53.

⁴⁹ H. Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hlm 82.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Leria Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Umami Kalsum

Vol. 7, No. 4

Setiap kasus dimulai dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait peristiwa pencurian. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku, keluarga, dan saksi-saksi yang relevan.

Penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian diutamakan dengan pendekatan restoratif. Petugas berusaha untuk tidak hanya mengadili anak, tetapi juga mencari solusi yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hal ini termasuk melibatkan konseling dan pendidikan untuk anak serta dukungan kepada keluarga untuk mengatasi masalah yang mungkin mendasari perilaku kriminal tersebut.

Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Dony P. Simatupang, berdasarkan hasil wawancara juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus pencurian oleh anak. Tantangan utama termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta keterbatasan dalam dukungan sosial dan psikologis untuk anak pelaku dan keluarga. Selain itu, seringkali terdapat kendala dalam mendapatkan kerjasama yang baik dari orang tua atau wali anak dalam proses rehabilitasi.

Sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas proses penyelesaian, Kapolres Sibolga menyarankan beberapa langkah. Pertama, perlunya peningkatan fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak pelaku kejahatan. Kedua, meningkatkan pelatihan bagi petugas penegak hukum dalam menangani kasus anak untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak. Ketiga, perlu adanya kerjasama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga sosial dan pendidikan untuk mendukung proses rehabilitasi.⁵⁰

Terakhir, Kapolres Sibolga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak yang mencakup integrasi antara upaya hukum, rehabilitasi sosial, dan dukungan keluarga. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan dan membantu anak pelaku untuk memiliki masa depan yang lebih baik tanpa

⁵⁰ AKBP Achmad Fauzy, S.H., SIK, MIK., Kapolres Sibolga. *Wawancara* Pada Tanggal 25 Maret 2024.

mengulangi perilaku kriminal di masa depan.

4. KESIMPULAN

Proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga mengikuti prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengutamakan keadilan restoratif. Tujuannya adalah melindungi hak anak dan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Dalam praktiknya, Polres Sibolga menerapkan mediasi dan program diversion sesuai Pasal 7 UU SPPA, guna menghindari stigma negatif dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa proses peradilan formal. Proses ini melibatkan keluarga anak, korban, dan instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan, serta memprioritaskan kepentingan terbaik anak sesuai Pasal 3 dan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 23 UU SPPA. Polres Sibolga perlu terus memperkuat program diversion dan mediasi dengan dukungan aktif dari masyarakat, keluarga, dan instansi terkait, untuk memastikan pembinaan yang tepat bagi anak dan menghindari proses peradilan yang berlarut-larut.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1997.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2014.

Harun, Muhammad, dan Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Mulyadi, Lilik. *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Bandung:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA)

Golan Lerian Afrianti Simatupang, Romi Asmara, Umami Kalsum

Vol. 7, No. 4

Penerbit Alumni, 2023.

Munajat, H. Makhrus, and S. H. M. Hum. *Hukum pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: MediaPressindo, 2018.

Siagian, Amrizal, dkk. *Pembinaan Hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak*. Pascal Books, Jakarta, 2022.

Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2009.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

B. Skripsi, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya

Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018).

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566>

Andriyanti, Eka Fitri. "Urgentitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Education And Development*, 8, No. 4 (2020): 326-331. <https://repository.ubaya.ac.id/38597/>

Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum* 21, No. 1 (2014): 16. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160>

Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, dan Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 12 (2023): 1104-1115. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/836>

Darmini. "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak". *Qawwam* 13, No. 1 (2019): 43-63. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1436>

Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal Of Lex Generalis* 1, No. 5 (2020): 633-651.
<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190>

Simanjuntak, Mega Lasmawati, Bangun Siregar, dan Ria Sintha Devi. "Efektifitas Peran Penyidik Reskrim Polres Langkat Pada Gelar Perkara Terkait Pengaduan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, No. 2 (2022): 304-315.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1982>

C. Internet

Anak Di Bawah Umur Otaki Pembobolan Kios Paket Internet Di Sibolga, <https://newscorner.id/anak-di-bawah-umur-otaki-pembobolan-kios-paket-internet-di-sibolga/>, diakses pada 1 Desember 2023.

Dua Anak Di Bawah Umur Diamankan Pihak Upt Pasar Sibolga Nauli, <https://www.fokusliputan.com/2019/01/dua-anak-dibawah-umur-diamankan-pihak.html>, diakses pada 30 November 2023.

Nikmati Hasil Kejahatan Anaknya, Seorang IRT Di Sibolga Masuk Penjara, <https://daerah.sindonews.com/read/30154/717/nikmati-hasil-kejahatan-anaknya-seorang-irt-di-sibolga-masuk-penjara-1589519158>, diakses pada 30 November 2023.